



PUTUSAN

Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Murhum, Kota Baubau, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Buru Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas di dalam maupun di luar wilayah negara kesatuan RI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 01 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah, tertanggal 15 Juni 2009;

Hal. 1 dari 10 hlm Put. No.0170/Pdt.G/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Buru Selatan, Propinsi Maluku, dan tinggal sampai tanggal 8 Agustus 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, mereka adalah anak Pertama berumur 8 tahun dan anak Kedua berumur 4 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami, namun pada tanggal 8 Agustus 2015, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan selama kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah member kabar maupun berita kepada Pemohon, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui orang tuanya, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Termohon pernah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, namun sampai sekarang Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, Nomor : 26/DS-WPD/II/2018, tertanggal 14 Februari 2018;
7. Bahwa pada awal tahun 2016, Pemohon pulang ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah Paman Pemohon, di Murhum, Kota Baubau, hingga sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 10 hlm Put. No.0170/Pdt.G/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau melalui RRI Baubau, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah,

Hal. 3 dari 10 hlm Put. No.0170/Pdt.G/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2009, bermeterai cukup serta distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buru Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil, karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buru Selatan, Propinsi Maluku, sampai bulan Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta tidak pernah kembali yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon kembali, namun Pemohon sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil, karena saksi bertetangga dengan mereka;

Hal. 4 dari 10 hlm Put. No.0170/Pdt.G/2018/PA.Bb



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buru Selatan, Propinsi Maluku, sampai bulan Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta tidak pernah kembali yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon kembali, namun Pemohon sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 5 dari 10 hlm Put. No.0170/Pdt.G/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Baubau berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 posita, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya suatu ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 10 hlm Put. No.0170/Pdt.G/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih tujuh tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon retak karena sikap Termohon yang telah meninggalkan Pemohon sejak Agustus 2015 tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon serta tidak pernah kembali;
3. Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta Pemohon dan pihak keluarga sudah pernah mencari alamat Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 2009 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis terkandung dalam :

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Doktrin ulama yang terkandung dalam:

- Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

Hal. 7 dari 10 hlm Put. No.0170/Pdt.G/2018/PA.Bb



الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki - laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

- Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من نكح إلى حكم من حكم له أصلياً فلم يجب فهو ظالم لا حق

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hlm Put. No.0170/Pdt.G/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1439 H oleh kami Mushlih, S.HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 9 dari 10 hlm Put. No.0170/Pdt.G/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	165.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	256.000.00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hlm Put. No.0170/Pdt.G/2018/PA.Bb